


 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	Nomor SOP	62/ 70 / PKH / 2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan		
Nama SOP	Publikasi dan Distribusi Bahan Promosi Penanaman Modal Dan PTSP	
DASAR HUKUM:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal; 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat 		
KUALIFIKASI PELAKSANAAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani peta, potensi, peluang investasi atau memiliki kompetensi teknis sesuai bidang yang ditangani; 2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi <i>office</i>; 		
KETERKAITAN		
SOP terkait : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengadministrasian surat - SOP Pengelolaan Arsip 		
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (alat tulis kantor) 2. Perangkat elektronik dan Jaringan internet 		
PERINGATAN		
Apabila kegiatan publikasi dan distribusi bahan promosi tidak sesuai dengan SOP, maka potensi dan peluang investasi di Jawa Barat tidak terpromosikan dengan baik dan mengakibatkan para calon investor tidak mendapat informasi terkait PMPTSP		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Disimpan sebagai data fisik dan elektronik		

Publikasi dan distribusi bahan promosi penanaman modal dan PTSP

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Analisis/Pelaksana	Ketua Tim	Koordinator PKH	Kepala Dinas	Stake Holders (PD lain/Kab/kota/BUMN/BUMD, dll)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan dokumen dan informasi terkait; Menentukan penempatan bahan promosi berdasarkan data kegiatan promosi dan market place yang dipilih serta hasil analisa minat penanaman						Data potensi investasi seksi pengembangan dan Kebijakan	5 hari	Data Potensi investasi,market place, dan kegiatan promosi, kebutuhan sarpras	
3	Melakukan Koordinasi dengan penyelenggara kegiatan promosi dan pemilik market place						data kebutuhan sarpras promosi	3 hari	Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	
4	Menyusun metode pelaksanaan untuk publikasi dan distribusi bahan promosi; Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa; Menentukan pihak pembantu kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua Tim						Data Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	1 hari	Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	SOP Pengadaan barang/jasa
5	Memeriksa metode pelaksanaan untuk publikasi, distribusi bahan promosi dan pihak pembantu kegiatan promosi jika perlu perbaikan dikembalikan ke pelaksana;						Data Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	1 hari	Data Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	
6	Memeriksa metode pelaksanaan untuk publikasi, distribusi bahan promosi dan pihak pembantu kegiatan promosi yang telah diperiksa Ketua Tim; bila telah sesuai memparaf; jika perlu perbaikan dikembalikan ke ketua Tim						Data Kebutuhan sarpras promosi yang harus disiapkan	1 hari	Kebutuhan sarpras promosi yang telah ditetapkan	
7	Memeriksa metode pelaksanaan untuk publikasi, distribusi bahan promosi dan pihak pembantu kegiatan promosi yang telah diperiksa Ketua Tim dan Kabid; bila telah sesuai menandatangani; jika perlu perbaikan dikembalikan ke kapid/Ketua						Kebutuhan sarpras promosi yang telah ditetapkan	1 hari	Kebutuhan sarpras promosi telah dipenuhi	
8	Menerima bahan yang telah disetujui; Melaksanakan kegiatan publikasi dan distribusi bahan promosi						Kebutuhan sarpras promosi yang telah ditetapkan	2 bulan	Kebutuhan sarpras promosi telah dipenuhi	